



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, 10 April 2017

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru

di -

BANJARBARU

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Condro Purnomo bin Doni Kusdianto**
Umur : 28 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : SLTA
Tempat tinggal : Jalan Bina Karya RT.15 RW.04 No.11 Kelurahan Kemuning
Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru,
sebagai **Pemohon I**;

Nama : **Nisnaini binti Rusli**
Umur : 39 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Pendidikan : SD
Tempat tinggal : Jalan Bina Karya RT.15 RW.04 No.11 Kelurahan Kemuning
Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru,
sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut para Pemohon;

Dengan hormat, para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, sebelumnya Pemohon II pernah menikah secara resmi pada bulan Januari tahun 1996 dengan seorang laki-laki bernama Samsul Ahyar kemudian keduanya bercerai (di bawah tangan) pada tahun 2006 kemudian bercerai secara resmi pada tanggal 19 Oktober 2012 berdasarkan Akta Cerai Nomor 275/AC/2012/PA.Bjb;
2. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2010, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru karena tidak ada biaya sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah penghulu kampung yang bertindak sebagai wali hakim bernama H. Akhmadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Salman dan Nahwani dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Florysia Verolyn Elvire binti M. Condro Purnomo, lahir tanggal 12 Agustus 2012;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2010 di Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pemohon I,

M. Condro Purnomo
Pemohon II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisnaini binti Rusli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)